

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman Hukum Adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri. Juga perlu dipahami bahwa Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar.¹

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.

Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Oleh Karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*).

Bagi masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan Hukum Adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai

¹ Muhammad Ilham dan Firdaus Firdaus, "*Slamic Branding Dan Religiusitas Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Pada Swalayan Al-Baik Kota Tanjungpinang, Perada 3*", no. 1 (2020). hlm. 30

dibandingkan Hukum Nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena Hukum Adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Oleh sebab itu, masyarakat Hukum Adat memiliki posisi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”² Pada Pasal 28 I Ayat 3 menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.³ Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa disebut UUPA) mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat Hukum Adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya,⁴ kemudian dalam Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.⁵

Antropologi hukum mengeksplorasi cara-cara di mana hukum dibuat, termasuk konteks sosial di mana mereka dibuat, cara-cara di mana hukum memelihara dan mengubah institusi sosial lainnya, dan cara-cara di mana

² Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

³ Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

⁴ Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 UUPA Tahun 1960

⁵ Pasal 3 UUPA Tahun 1960

hukum menyusun perilaku sosial dan makna hukum. Namun, seiring berkembangnya era pasca perang Dingin dan tatanan dunia politik, ruang lingkup penelitian antropologi hukum diperluas untuk mengeksplorasi hubungan antara konflik sosial dan ketimpangan ekonomi, dan batasan hukum pada kinerja rekayasa sosial. Antropologi hukum kini juga mengkaji hubungan antara politik dan hukum sebagaimana ia berubah dalam konteks pasca perang dingin. Sebagai hasil dari perluasan ruang lingkup ini, beberapa bahkan menyebut studi antropologi hukum abad ke-19 sebagai studi antropologi proto-forensik. Pengertian antropologi adalah ilmu tentang manusia. Menurut Hilman Hadikusuma, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi biologi dan budaya. Tujuan utama antropologi adalah manusia, kemudian perilaku budaya.

Antropologi hukum adalah bidang khusus antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku masyarakat menurut aturan hukum. Aturan hukum yang relevan tidak terbatas pada hukum normatif, tetapi juga mencakup hukum adat dan budaya perilaku masyarakat. Meskipun merupakan perkembangan antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak terbatas pada budaya tertentu. Tujuan penelitiannya adalah mengkaji hubungan antara aspek hukum dan budaya dengan organisasi sosial.

Dari sudut pandang antropologi, hukum merupakan bagian integral dari budaya secara keseluruhan dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek budaya lain seperti politik, ekonomi, ideologi, agama, dan lain-lain. Seperti sosiologi hukum antropologi hukum juga menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun demikian, berbeda dengan sosiologi hukum kajian antropologi hukum sangat terbatas dalam hal literatur yang mendukung.⁶

Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh tentang penyelesaian sengketa dari berbagai metode maka dapat dideskripsikan terlebih dahulu

⁶ Erdianto Efendi, *Antropologi Hukum Kontemporer*, Rajawali Pers Tahun 2023, Hal 11.

yang dimaksud dengan sengketa dan penyelesaiannya. Sengketa merupakan adanya persepsi atau perbedaan pendapat atau pengklaiman kesamaan hak di dalam suatu objek perkara di umpamakan dalam hal sengketa agraria atau satu objek tanah.

Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia tentang apa perilaku dan kebiasaan-kebiasaan manusia hidup di kelompok masyarakat tertentu. Antropologi Sengketa merupakan hal yang signifikan dan drastis perkembangannya dikalangan Masyarakat, pada umumnya problematika yang ada pada Masyarakat kadang dilakukan oleh banyak metode yang digunakan demi mewujudkan keadilan yang diberikan pada Masyarakat, akan tetapi banyak sengketa yang tidak mampu diselesaikan dengan satu metode saja bahkan sengketa terselesaikan dan/atau berakhir pada inkrah pengadilan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh tentang penyelesaian sengketa dari berbagai metode maka dapat dideskripsikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan sengketa dan penyelesaiannya. Sengketa merupakan adanya persepsi atau perbedaan pendapat atau pengklaiman kesamaan hak di dalam suatu objek perkara di umpamakan dalam hal sengketa agraria atau satu objek tanah.

Sejak awal tertuang di dalam konstitusi Indonesia adalah negara hukum.⁷ Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna menjadikan hukum menjadi pedoman/landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara.⁸ Olehnya itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi atau patokan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.⁹ Negara hukum bukan hanya terfokus pada kepastian dan keadilan namun disisi lain bertugas untuk menciptakan kemajuan sosial bagi masyarakatnya.¹⁰ Kemajuan sosial yang dimaksudkan sejalan dengan konteks peranan negara yang diakui di Indonesia adalah negara

⁷ Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

⁸ Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3.

⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 69.

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 15.

kesejahteraan (*welfare state*). Cita-cita kebangsaan secara eksplisit termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹¹ Sengketa merupakan hal yang signifikan dan drastis perkembangannya dikalangan Masyarakat, pada umumnya problematika yang ada pada Masyarakat kadang dilakukan oleh banyak metode yang digunakan demi mewujudkan keadilan yang diberikan pada Masyarakat, akan tetapi banyak sengketa yang tidak mampu diselesaikan dengan satu metode saja bahkan sengketa terselesaikan dan/atau berakhir pada inkrah di pengadilan.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya baik melalui jalur nonlitigasi maupun melalui jalur litigasi. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu: 1). Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, konsiliasi dan Penilaian Ahli.¹²

Keberadaan hukum adat dapat dilihat dari suatu adat yang masih memegang teguh tradisional dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat di suatu wilayah. Dalam suatu hukum adat terdapat pemangku adat yang masih dihargai keberadaannya termasuk putusan-putusan yang menyangkut persoalan sengketa. Dalam suatu hukum adat pasti ada pengadilan pengadilan adat untuk memutuskan suatu masalah sengketa.

¹¹ Andriansyah, dkk, 2021. *Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*, Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR-RI, hlm. 25.

¹² Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1-10: Definisi dan prosedur arbitrase.

Hukum Adat adalah salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku. Keberadaan Hukum Adat dalam sistem Hukum Nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum Adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia. Dalam pasal 18 B UUD 1945 ayat 2 adalah Negara mengakui dan menghormati Kesatuan - kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta Hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang - Undang.¹³

Dalam pasal 28 I ayat 3 menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Masyarakat Hukum Adat di beberapa wilayah di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan Hukum Adat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Hukum Adat mereka.¹⁴

Salah satunya di Masyarakat Adat Kajang yang berada di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang, yang masih menerapkan peraturan - peraturan Hukum Adat Kajang atau sebagai falsafah hidup Masyarakat adat kajang. Kehidupan Masyarakat Adat Kajang ada yang tinggal di dalam Kawasan Adat (l'alang Embbaya) dan ada yang tinggal di luar Kawasan (l'Pantarang Embbaya). Masyarakat Adat Kajang masih berpegang teguh pada falsafah atau pedoman hidup yang biasa di sebut "*pasang ri kajang*". *Pasang ri Kajang* merupakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan hukum yang mengatur segala kehidupan manusia atau meliputi segala aspek kehidupan manusia baik itu hubungan antara tuhan dan manusia, antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam.

¹³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ UUD NRI 1945 Pasal 18 B Ayat 3

Mengenai hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba menerbitkan aturan tentang Hukum Masyarakat Adat pada aturan PERDA Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Dalam Perda tersebut disebutkan, bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang memiliki *pasang ri kajang* yang merupakan sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang berfungsi sebagai pengingat dan pedoman hidup yang dituruti oleh masyarakat adat kajang.

Dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 menyatakan 1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya. 2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat. Dari penjabaran pasal tersebut maka Masyarakat adat kajang merupakan lembaga penyelesaian permasalahan yang terjadi di Masyarakat adat kajang. Keputusan dari pemangku adat kajang dalam hal ini *ammatoa* selaku pengambil keputusan dalam suatu permasalahan yang terjadi di kajang.¹⁵

Perihal budaya dan adat istiadat adalah salah satu hal yang paling mendasar pada manusia melahirkan perbedaan pandangan setiap komunitas adat dan masyarakat tertentu, masing-masing konsep budaya dan kelompok masyarakat melahirkan pandangan tersendiri sebagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat, konsep budaya dan adat istiadat mencerminkan serangkaian prinsip-prinsip abstrak mulai memandang jagad raya sampai pada tindakan-tindakan konkrit sehari-hari seperti cara bertingkah laku dan berhubungan sesama dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya, eksistensi budaya dan adat istiadat masyarakat adat kajang masih kokoh dan kuat meskipun ditengah-tengah masyarakat eksistensi peradaban modern kian menghegemoni, tindakan penyelesaian

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak masyarakat hukum adat ammatoa kajang

perselesaian sengketa hak keperdataan tidak mengharuskan untuk melakukan penyelesaian secara litigasi bahkan sangat dianjurkan untuk penyelesaian perkara nonlitigasi, dalam penyelesaian sengketa dengan jalur nonlitigasi masyarakat Adat Kajang tidak terlepas dari Hukum Adat yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa sengketa hak keperdataan.¹⁶

Yang menjadi fokus peneliti sekarang adalah bagaimana perilaku Masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang melalui hukum adat kajang, apakah proses penyelesaiannya sama dengan di pengadilan atau tidak serta bagaimana perilaku Masyarakat dalam Upaya penyelesaian sengketa tanah pada zaman modern ini. Kalaupun tidak sama berarti secara langsung Hukum Adat kajang memang tidak dapat memberikan efek hukum keseimbangan dan kemaslahatan dan bagaimana kekuatan Hukum Adat kajang di dalam hukum positif apakah kekuatan Hukum Adat Kajang diakui di pengadilan atau tidak. Karena ada beberapa kasus yang terjadi di Masyarakat adat kajang, itu dilakukan dengan cara penyelesaian secara musyawarah mufakat di pemerintah setempat dengan dihadiri oleh pemangku adat yang mempunyai tugas. Jadi sebelum di bawah ke pengadilan adat kajang *A'borong* maka Masyarakat yang berperkara tidak langsung di bawah ke metode *A'borong*, jadi Masyarakat adat kajang itu menyelesaikan secara kekeluargaan di pemerintah setempat. Bila dalam penyelesaian tersebut ada yang tidak sepakat dengan keputusan musyawarah maka pihak yang merasa di rugikan dia akan membawah ke pihak pengadilan adat kajang *A'borong*. Namun apabila dalam penyelesaian sengketa tersebut ada yang tidak sesuai dengan putusan *A'borong* maka pihak yang merasa di rugikan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi yang di sebutkan dalam hukum positif.

¹⁶Yudono dkk, *Prespektif Sosio Kultur: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Kota Makassar*, Vol, 20, No. 1, 2016, h 29.

Berangkat dari uraian di atas maka peneliti akan membahas mengenai **Analisis Antropologi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Kajang**. Dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah difungsikan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan tesis ini sehingga apa yang akan dibahas menjadi lebih terarah dan fokus pada tujuan yang hendak untuk dicapai. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini di adalah:

1. Bagaimana perilaku Masyarakat Adat Kajang dalam proses penyelesaian sengketa tanah?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Kajang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.¹⁷ Berdasarkan informasi latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah tujuan dari tesis ini:

- a. Untuk menganalisis secara mendalam tentang perilaku Masyarakat dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa tanah di Masyarakat adat kajang dan Masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk menganalisis secara mendalam tentang peran Hukum Adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Masyarakat Adat Kajang.

2. Manfaat Penelitian

Penyusunan tesis ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi penulis, melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, kalangan yang berkecimpung di bidang hukum, serta pihak-pihak

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan ke 18*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 20.

terkait lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang ingin diwujudkan melalui penulisan tesis ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memperkaya pengetahuan hukum dan proses berpikir, serta memberikan perspektif baru dalam pengembangan pemahaman ilmiah, terutama di bidang hukum perdata dan hukum adat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai substansi hukum perdata dan hukum adat, khususnya terkait penyelesaian sengketa tanah di dalam Komunitas Adat Kajang.

b. Manfaat Praktis

Selain memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah di komunitas adat Kajang dan masyarakat luas, Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan membantu orang, komunitas, atau pihak tertentu yang tertarik pada hukum adat dan perdata Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada hakikatnya, penulisan tesis ini merupakan lanjutan dari penulisan skripsi penulis sewaktu menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah "*Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Jalur Nonlitigasi di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*". Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang Hukum Adat dan Proses penyelesaian sengketa melalui jalur Nonlitigasi namun belum ada yang membahas secara spesifik mengenai bagaimana Masyarakat adat kajang dalam Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui proses *abborong* (Hukum Adat) dan penyelesaian sengketa tanah melalui litigasi. Namun juga belum ada yang mengangkat secara spesifik tentang kekuatan Hukum Adat Kajang Terhadap Putusan Pemangku Adat dalam hal ini Ammatoa dan para Galla-gallanya serta

bagaimana proses pelaksanaan A'borong di Kawasan Adat Ammatoa. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang berjudul Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Nama Penulis	: Nur Qonitah Syamsul
Judul	: Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Tesis ini mengkaji tentang sejauhmana eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang. Tesis ini mengkaji tentang kekuatan hasil yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang.	• Menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang baik dalam kawasan adat Lalang Emabayya maupun Masyarakat adat kajang yang berada di Pantara Embayya. • Mengkaji bagaimana Implikasi hukum adat terhadap penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang baik yang berada di dalam Embayya maupun Pantara Embayya.

Hasil & Pembahasan Penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang Sejauhmana eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang? Bagaimana kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang?	Hasil & Pembahasan Penelitian ini fokus pada perilaku Masyarakat adat kajang dalam proses penyelesaian sengketa di Masyarakat adat kajang, bagaimana perilaku Masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah di Masyarakat adat kajang? Bagaimana implikasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Masyarakat adat kajang?
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian Penelitian ini fokus pada perilaku Masyarakat adat kajang dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat yang berlaku dan menganalisis kekuatan hukum adat kajang, serta penerapan hukum adat kajang dalam proses sengketa tanah melalui peradilan adat atau beberapa metode penyelesaian sengketa tanah yang ada di masyarakat adat kajang	Peneliti tesis sebelumnya hanya terfokus pada proses penyelesaian sengketa di masyarakat adat kajang yang berada di dalam kawasan sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana perilaku masyarakat adat kajang yang berada di dalam kawasan Adat Lalang Embayya Maupun Masyarakat Pantara Emabayya dalam proses penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang dengan menggunakan dasar UUD 1945 dan Perda Bulukumba sebagai

	ajuan untuk kekuatan penulisan tesis ini sehingga nantinya memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat kajang dalam proses penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan metode penyelesaian sengketa dengan Nonlitigasi
--	--

2. Penelitian Tesis yang berjudul Analisis Hukum Hak Masyarakat Adat Ammatoa Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba

Nama Penulis	: Syahrul Gunawan
Judul	: Analisis Hukum Hak Masyarakat Adat Ammatoa Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
• Tesis ini fokus mengkaji tentang analisis hukum tentang hak masyarakat hukum adat ammatoa terhadap hutan adat di kabupaten bulukumba • Tesis ini fokus pada pelaksanaan hak hak masyarakat hukum adat ammatoa kajang terhadap hutan adat serta sejauh manakah hukum melindungi dan	• Menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang • Mengkaji bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang dalam menyelesaikan masalah sengketa tersebut

memberikan hak kepada masyarakat adat kajang dalam pengelolaan hutan adat.	
Hasil & Pembahasan Tesis ini fokus mengkaji tentang analisis hukum terhadap hak masyarakat adat ammatoa suku kajang dalam hutan adat serta bagaimana hukum nasional memberikan perlindungan dan pengelolaan hutan adat dalam masyarakat hukum adat ammatoa suku kajang.	Hasil & Pembahasan Penelitian ini fokus pada perilaku Masyarakat adat kajang dalam proses penyelesaian sengketa di Masyarakat adat kajang, bagaimana perilaku Masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah di Masyarakat adat kajang? Bagaimana implikasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Masyarakat adat kajang?
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian Penelitian ini fokus pada perilaku Masyarakat adat kajang dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat yang berlaku dan menganalisis kekuatan hukum adat kajang, serta penerapan hukum adat kajang dalam proses sengketa tanah melalui peradilan adat atau beberapa metode penyelesaian sengketa tanah yang ada di masyarakat adat kajang	Peneliti tesis sebelumnya hanya terfokus pada hak hak masyarakat adat kajang dalam pengelolaan hutan adat yang ada di kajang kabupaten bulukumba serta sejauhmanakah hukum nasional melindungi hak masyarakat adat kajang dalam pemberian hak hutan adat sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana perilaku masyarakat adat kajang dalam proses penyelesaian sengketa tanah di masyarakat

	adat kajang dengan menggunakan dasar UUD 1945 dan Perda Bulukumba sebagai ajuan untuk kekuatan penulisan tesis ini sehingga nantinya memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat kajang dalam proses penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan metode penyelesaian sengketa dengan Nonlitigasi.
--	---

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Antropologi Hukum

a. Pengertian Antropologi Hukum

Antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari makhluk manusia (*anthropos*). Secara etimologi, antropologi berasal dari kata *anthropos* berarti manusia dan *logos* berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaannya. Antropologi sering pula disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Antropologi mulai banyak dikenal orang sebagai sebuah ilmu setelah diselenggarakannya simposium pada tahun 1951 yang dihadiri oleh lebih dari 60 tokoh antropologi dari negara-negara di kawasan Ero-Amerika (hadir pula beberapa tokoh dari Uni Soviet).¹⁸

Selain itu ilmu antropologi hukum adalah proses mempelajari perilaku manusia dengan segala aspek terkait dengan norma hukum yang berlaku dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga antropologi hukum merupakan bagian dari kebudayaan serta merupakan bagian dari budaya hukum. Menurut Hilman Hadikusuma (2004) Interaksi empirik dalam masyarakat itu tidak hanya menyangkut masyarakat yang budayanya

¹⁸ Harry Salam, Jurnal, "Ruang Lingkup Antropologi Hukum" Universitas Ekasakti

masih sederhana (primitif), tetapi juga masyarakat yang budayanya modern. Dalam hal ini, budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Antropologi hukum mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern, maupun masyarakat sederhana. Dengan kata lain, Antropologi Hukum adalah Antropologi yang mempelajari Hukum sebagai salah satu aspek dari kebudayaan (J. B. Daliyo cs ,1992).¹⁹

Perihal budaya dan adat istiadat adalah salah satu hal yang paling mendasar pada manusia melahirkan perbedaan pandangan setiap komunitas adat dan masyarakat tertentu, masing-masing konsep budaya dan kelompok masyarakat melahirkan pandangan tersendiri sebagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat, konsep budaya dan adat istiadat mencerminkan serangkaian prinsip-prinsip abstrak mulai memandang jagad raya sampai pada tindakan-tindakan konkrit sehari-hari seperti cara bertingkah laku dan berhubungan sesama dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya, eksistensi budaya dan adat istiadat di masyarakat adat kajang masih kokoh dan kuat meskipun ditengah-tengah masyarakat eksistensi peradaban moderen kian menghegemoni, tindakan penyelesaian perselesaian sengketa hak keperdataan tidak mengharuskan untuk melakukan penyelesaian secara litigasi bahkan sangat dianjurkan untuk penyelesaian sengketa tanah perkara nonlitigasi, dalam penyelesaian sengketa tanah dengan jalur nonlitigasi masyarakat adat kajang tidak terlepas dari hukum adat yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa sengketa hak keperdataan.²⁰

Masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan adat dididik tegas untuk bersikap, sabar dan tawakkal. Warisan leluhur (*Pasang ri kajang*) mewajibkan masyarakat untuk setia dan taat pada aturan-aturan yang telah

¹⁹ Selvi Marisa, Jurnal “*Antropologi dan Hukum Dalam satu ilmu*” Universitas Ekasakti

²⁰Yudono dkk, *Prespektif Sosio Kultur: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Kota Makassar*, Vol, 20, No. 1, 2016, h 29.

menjadi ketetapan dalam kawasan adat, masyarakat adat kajang merupakan masyarakat yang diwajibkan saling memuliakan dan memupuk rasa kekeluargaan. Pasang ri kajang adalah pustaka peradaban umat manusia *ri tana kamase-masea*, pasang lahir seiring adanya peradaban manusia. Namun konsep *Tallasa Kamase-mase* mengundang kontroversi dalam kehidupan modern saat ini. Sebagian masyarakat menganggap konsep *Tallasa Kamase-mase* bersifat kolot karena mereka dianggap menutup dari dunia moderen.²¹

Saat ini studi antropologi hukum sangat di perlukan saat ini dalam penelitian hukum adat dan perkembangannya, serta kemungkinan pemanfaatan hukum adat tersebut dalam pembangunan tata hukum nasional.²² Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang di atur oleh hukum-hukum biologis yang di ciptakan oleh Tuhan.²³

Antropologi Hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan adat istiadat, norma, tata Susila, dan perundang-undangan di Indonesia, dan jenis hukum lainnya. Tata cara mempertahankan hidup manusia erat kaitannya dengan hukum karna dalam kehidupannya, manusia berinteraksi dengan manusia lainnya untuk mempertahankan hidup yang sejahtera.²⁴

Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya, menemukan bahwa melalui manifestasinya sendiri yang khas “hukum” itu sendiri dalam masyarakat. Untuk menyebut manifestasi yang demikian itu, para ahli antropologi hukum menerimanya dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai organisasi social.

²¹Eti Susanti, dkk. *Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-mase) dengan Syariat Islam. Jurnal Pena*, Vol 2, No. 2. h. 2.

²² Tapi Omas Ihromi (Ed) (1984). *Antropologi dan hukum*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia. Hal.5

²³ Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, 2012. *Antropologi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal. 71

²⁴ Ibid., Hal. 72

b. Sejarah Antropologi Hukum

Permulaan dari antropologi hukum modern biasanya dan hal itu umumnya dapat dipahami, dikaitkan dengan karya Maine, *Ancient Law* (1861) dan karya Bachhofen, *Das Mutterrecht* (juga tahun 1861). Kita berada pada permulaan teori-teori evolusionistik mengenai masyarakat-masyarakat dan hukumnya masing-masing. Dalam hukum manusia primitive, dari masyarakat kesukuan, tenaga-tenaga ahli menemukan hal yang belum pernah mereka temukan atau yang tidak ingin mereka temukan dalam sejarah mereka sendiri, yaitu "asal-usul", "masyarakat-masyarakat awal" yang ditempatkan pada skala evolusioner, jauh lebih dini daripada hukum-hukum lama yang pada waktu itu dikenal orang-orang Eropa, seperti hukum roma dan hukum Yunani, atau yang lebih tua lagi, seperti hukum yang dikenal dari teks-teks Mesir dan Injil.

Hukum masyarakat kuno ini merupakan bidang perhatian antropologi hukum yang baru muncul itu. Pemikiran teoritis yang dominan adalah bagaimana menempatkannya dalam skala perubahan yang mencakup tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui oleh manusia dan bentuk-bentuk organisasi social dan hukum.

Sebelum zaman pemerintahan berdasarkan komunisme Cina, para petugas hukum disitu misalnya tidak memerlukan menginterpretasikannya dan menerapkan aturan-aturan hukum untuk dapat menggunakan dalam usaha penyelesaian sengketa. Mereka menggunakan aturan sebagai pedoman yang memang bermanfaat, tetapi yang dalam penanganan kasus-kasus konkret tidak selamanya harus diikuti. Hukum menurut definisi Davis dan kawan-kawannya juga dapat dikatakan berlaku pada pengawasan yuridis yang sangat formal sifatnya di Yunani purba dan roma. Disitu sumber utama hukum adalah pertimbangan para hakim (dinamakan *themistes*) yang mendahului keputusan hukum atau pendapat dari konsil hukum. Sengketa-sengketa tidaklah diselesaikan berdasarkan perangkat peraturan yang telah dikodifikasikan (yang jumlahnya hanya sedikit).

Pendapat bahwa pada zaman Romawi tidak ada hukum, tentu tidak akan diterima oleh sarjana hukum yang konservatif sekalipun.²⁵

Mulai sejak permulaan abad ke-20, kita lalu melihat bahwa dalam berbagai segi, yang lama ditinggalkan secara radikal. Kita lihat timbulnya kerja lapangan profesional dikalangan antropologi, yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yang sedang mereka pelajari. Malinowski dan Turnwald mungkin merupakan pekerja lapangan dini profesional yang paling terkenal. Wilken bekerja di Hindia-Timur Belanda dahulu. Jadi suatu penolakan radikal dalam metode disusul oleh penolakan radikal dalam teori. Ambisi universalisasi dan evolusioner Sebagian besar dikesampingkan. Seluruh upaya dikonsentrasikan pada suatu masyarakat tertentu, suku tertentu ataupun desa tertentu. Penggambaran dan keterangan tentang masyarakat -masyarakat terpilih menjadi menonjol, dan mulai dikembangkan teori-teori yang membagi masyarakat dalam bagian-bagian serta menganalisis suatu fungsi bagian-bagian tersebut terhadap yang lain serta terhadap seluruh masyarakat. Teori fungsionalis lahir sudah. Sejarah menjauh dan studi perbandingan menjadi Langkah. Selain itu studi masyarakat-masyarakat di Afrika dan Asia menjadi bidang studi khusus dengan memperkembangkan pranata-pranata dan asosiasi-asosiasinya sendiri. Lambat laun, antropologi terpisah dari sosiologi.

Setelah cara-cara penelitian baru ditetapkan, antropologi hukum mendapatkan watak baru, dengan menjadi bidang khusus penelitian lapangan antropologi, berfokus pada bidang-bidang studinya sendiri, yaitu hukum. Fungsionalisme menimbulkan kebutuhan untuk mengadakan diferensiasi bagian-bagian atau bidang-bidang khusus dalam masyarakat, dan hukum termasuk dalam bidang-bidang tersebut. Dengan sendirinya hal itu memerlukan pembatasan yang lebih tegas tentang apakah sesungguhnya hukum atau pokok yang tepat untuk antropologi hukum.²⁶

²⁵ T.O Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, 1984. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

²⁶ T.O Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 4

Sebagaimana diketahui, bidang ini didaptn dalam proses penyelesaian sengketa, penyelesaian perselisihan, pengadilan. Antropologi hukum pada hakikatnya menjadi antropologi penyelesaian sengketa. Pada tahun 1950-an, mulailah muncul suatu era monografi klasik dengan Max Gluckman mengenai orang Barotse atau Lozi, dari Bohannan Mengenai orang Tiv, dari Gulliver mengenai orang Arusha dan Ndenduli, karya Fallers mengenai kaum Soga, dua bidang studi utama, yaitu penyelesaian sengketa dan warisan, sebagai dua bidang dengan aspek teori yang sama penting.²⁷

Secara tersirat kedua perkembangan ini jauh lebih banyak memberi perhatian kepada hukum negara, disamping "Hukum manusia primitive" adat hukum rakyat. Antropologi hukum menjadi antropologi pluralism hukum. Suatu bidang studi, dimana pada prinsipnya bentuk hukum mana pun sma pentingnya dan tidak dapat tidak di ikut srtakan pada penelitian mana pun, apakah mengenai hukum adat, hukum agama, ataupun hukum Lembaga-lembaga kenegaraan serta ilmu hukum.

Dengan lain perkataan, antropologi hukum dalam cara tertentu kehilangan pokok perhatian tradisonalnya, anggota-anggota suku setempat serta hukum kesukuaan setempat. Sementara penelitian masih tetap berfokus pada penduduk wilayah pedesaan, dan sementara hukum rakyat setempat sering dianggap memegang peranan lebih penting dalam kehidupan penduduk wilayah pedesaan, ketimbang misalnya hukum kenegaraan, ikatan konvensional antara penduduk setempat dan hukum mereka telah putus. Ia tidak lagi digunakan untuk menarik garis demakrasi suatu subdisiplin tertentu dalam studi hukum atau dalam antropologi.²⁸

Konvergensi diperkuat karena gagasan bahwa antropologi hukum dan antropologi umum khususnya harus secara eksklusif dibatasi pada sekedar penduduk pedesaan negeri-negeri di afrika dan asia, tidak lagi meyakinkan.

²⁷ T.O Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 5

²⁸ T.O Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 6

Studi-studi antropologi hukum dalam lingkungan kota mulai dilaksanakan. Penelitian tentang antropologi hukum lambat-laun mulai kelihatan di Eropa yang di sebut sebagai antropologi Eropa dan bersamaan dengan itu kita lihat perwujudan dari negara Eropa yang dinamakan Sosiologi Non Barat. Memang masih terdapat perbedaan dalam cara pendekatan dan metode antara ahli sosiologi non-barat, ahli sosiologi hukum/ahli antropologi hukum, namun perbedaan ini sama sekali tidak lebih kecil daripada perbedaan dalam subdisiplin konvensional. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa dalam berbagai lingkungan akademisi tidak dapat lagi diadakan pembendaan yang jelas antara sosiologi dan antropologi hukum. Cabang-cabang yang secara sejarah jelas sekali perwujudannya, telah saling menerima pandangan, teori dan metode. Pandangan antropologi hukum tradisional sangat menerapkan dan memperkaya karya para ahli ekologi hukum yang bekerja dalam masyarakat mereka sendiri serta pada studi jaringan hubungan yang interaktif. Sebaliknya, para ahli antropologi hukum menjadi semakin sadar akan pentingnya data kuantitatif serta kebutuhan untuk menganalisa keberadaan penelitian mereka dalam rangka konteks makrodari keseluruhan masyarakat yang kompleks.²⁹

Suatu kecenderungan terakhir harus kita singgung disini yaitu penemuan Kembali dimensi historis oleh para ahli antropologi hukum. Sementara pada permulaan masa kerja lapangan pertama masyarakat suku serta teori fungsionalistik- strukturalis, sejarah masyarakat ini beserta perubahan yang terjadi dalam system hukum mereka, hampir tidak diperhatikan, maka pada tahun 1970-an, hal ini mulai berubah. Moore Kembali memperdalam lagi membahas antropologi hukum terkait kajian diawal dalam pendekatan interaktif. Antropologi hukum ini mengkaji tentang gejala pluralism hukum, yaitu sejauh mana berlakunya hukum adat atau

²⁹ T.O Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 6

hukum kebiasaan sebagai hukum yang hidup di satu sisi dan di sisi lain keberlakuan hukum nasional dalam suatu negara.³⁰

Karakteristik lainnya yang ditemukan dalam karya Nuijten (2005) adalah etnografi hukumnya tidak berangkat dari isu kasus sengketa sebagaimana yang bisa ditemukan dalam etnografi antropologi hukum. Isu yang menonjol adalah mengenai proses re-framing atau pembingkai ulang aturan aturan dan nilai nilai yang dimiliki anggota masyarakat Ketika berhadapan dengan aturan aturan dan nilai nilai baru di tempat tinggalnya yang baru. Proses pembingkai ulang aturan aturan dan nilai nilai ini menghasilkan seperangkat aturan dan nilai baru. Dari proses ini dapat terlihat bagaimana anggota masyarakat memberi makna terhadap aturan dan nilai (hukum) serta bagaimana mereka melaksanakannya dalam kehidupan sehari hari.³¹

c. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Ruang lingkup Hukum adat hanya sebatas wilayah tertentu yang menganut adat atau kepercayaan tertentu saja. Ruang lingkup Hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata dan pidana.³²

Hukum itu berkaitan dengan manusia dan kebudayaan. Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah ke atas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah social yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa hukum adat antara masyarakat Jawa, Minang, dan Bugis berbeda. Ini adalah suatu

³⁰ T.O Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 8

³¹ T.O Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 64

³² Albar S. Subari, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), hlm. 10

konsep pluralism hukum (legal pluralism) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.³³

Durkheim boleh jadi sosok pertama yang memperkenalkan persyaratan kekhususan ke dalam ilmu humaniora, sehingga membentangkan jalan bagi renovasi yang darinya Sebagian besar ilmu ini, dan terutama linguistic, beroleh faedah pada awal abad ke-20. Dalam semua bentuk pemikiran dan aktivitas manusia, seseorang tidak dapat mengajukan pernyataan mengenai alam atau asal-muasal sebelum mengidentifikasi dan menganalisa fenomena serta menemukan sejauh mana keterkaitannya cukup untuk di jadikan pijakan penjelasan. Mustahil membahasa sebuah objek, mereknstruksi proses kemunculan kemunculan sebuah objek, merekonstruksi proses kemunculannya tanpa mengetahui terlebih dahulu apa objek tersebut: dengan kata lain, tanpa menghabiskan persediaan factor penentuan internalnya.³⁴

Sosiologi yang membumi ini mempelajari manusia sebagaimana mereka digambarkan oleh pelancong dan ahli etnografi yang telah ikut mengambil bagian dalam keberadaan mereka baik secara sekilas atau dengan cara yang lebih permanen. Ini menunjukkan betapa mereka terlibat dalam perkembangan sejarah mereka sendiri, menetap di ruang geografis yang konkret. Menurut Mauss adalah sebagai tujuan utama untuk memahami seluruh kelompok dan seluruh rentang perilakunya.³⁵

2. Penyelesaian Sengketa Tanah

a. Pengertian Penyelesaian

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefenisikan “alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

³³ T.O Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 78

³⁴ Claude Levi-Strauss, *Ruang Lingkup Antropologi*, Jl. Wonocatur, BasaBasi, 2021, Hal. 9

³⁵ “Essai Sur le don”, hal. 276

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan di tempuh yakni melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta pendapat ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.³⁶

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi didalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan itu di dalam perjanjian, ataupun di sebabkan hal hal lainnya.

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat di pilih. Cara-cara yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Negosiasi, adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (Musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat di peglajari.³⁷
- b. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil

³⁶ Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jl. H. Montong 2011, Hal. 10-11

³⁷ Fiona Boyle, et.al., A Practical Guide to Lawyering Skills (London: Cavendish Publishing Limited, 2003), hal.273

keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.³⁸

- c. Pengadilan, merupakan Lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktik. Misalnya, dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Penyelesaian Sengketa beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan “pertemuan langsung” itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi.⁴⁰

b. Pengertian Tanah

Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kesadaran akan arti pentingnya fungsi tanah terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), artinya penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (pasal 9 ayat (1)) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun Bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya Bersama-sama dengan masyarakat. Hak milik yang mempunyai fungsi sosial itu

³⁸ Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice* (Sydney: Butterworths, 1996), hal. 5

³⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Media di Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama (2006), hal. 2

⁴⁰ Ibid, hal. 5

dilindungi dari Tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, sehingga Ketika hak milik itu diperlukan untuk kepentingan umum, maka harus diberikan ganti rugi yang wajar dan segera serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 36 dan Pasal 37). Secara khusus, hak atas tanah yang merupakan hak ekonomi, hak social, dan budaya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak ekonomi, social dan budaya).

Ketersedian tanah, dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh pangan, dansang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dimaksudkan untuk secara langsung maupun tidak langsung memberikan jaminan bagi terwujudnya hak hak tersebut baik bagi orang perorangan maupun kelompok, namun demikian dalam kenyatannya tidak semua peraturan perundang-undangan mendukung tujuan tersebut, bahkan mungkin bertentangan dengan semangatnya.⁴¹

Dengan perkataan lain, akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu belum dapat dinikmati oleh setiap orang disebabkan antara lain karena perbedaan dalam akses modal dan akses politik. UUPA berusaha meminimalkan ketimpangan dalam akses perolehan dan pemanfaatan tanah itu dengan memuat ketentuan tentang pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya tanah pertanian dalam pasal 7,10, dan 17. Dijabarkan didalam UU No. 56 Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Pada pasal 12 UU No. 56 Tahun 1960 tentang maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnya, serta pelaksanaan selanjutnya dari

⁴¹ Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam perspektif hak ekonomi social dan budaya., Kompas (2008), hal. 4

peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan ini di atur dengan peraturan pemerintah.⁴²

Tanah negara dan hak ulayat saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Paling tidak dapat dikatakan, ada dua pandangan/sikap mengenai isu tersebut, yakni di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada kemudian dinyatakan hidup lagi. Dan di pihak lain, ada kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin pasal 3 UUPA.⁴³

Dalam pasal 1 ayat (2), bahwa “tiap tiap warga negara Indonesia baik laki laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dalam hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka dalam pasal 26 ayat (1) ditentukan, bahwa: “jual beli, penukaran, penghibaan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimasukkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya di atur dengan peraturan pemerintah”. Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah pada ketentuan ketentuan yang di muat dalam pasal 11 ayat (1), yang bermaksud menjegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang usaha agrarian, hak mana bertentangan dengan asas keadilan social yang berprinsip kemanusiaan. Segala usaha Bersama dalam lapangan agrarian harus berdasarkan atas kepentingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan pemerintahan berkewajiban untuk mencegah

⁴² Ibid, hal. 5

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi., Jakarta Kompas (2005), hal. 52

adanya organisasi dan usaha usaha persorangan dalam lapangan agrarian yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus di cegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu usaha usaha pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang (pasal 13 ayat 3).⁴⁴

Sedangkan pengertian tanah menurut hukum adalah: Pengertian tanah yang sudah di beri Batasan resmi oleh pasal 4, undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturann dasar pokok pokok agrarian: Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di tentukan macam-macam ha katas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang orang.⁴⁵

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya di taati oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam hukum adat di kenal juga masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan orang yang di ikat oleh tatanam hukum atau peraturan sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal, hukum adat secara garis besar mengenai perilaku dari segi prosesnya yang mungkin dari faktor penyebab atau akibat maka penjelasan tersebut perlu dilanjutkan dengan suatu uraian mengenai timbulnya hkum adat, hal ini dilakukan dngan menggunakan pendekatan yang bersifat interdisipliner (dengan tekanan utama menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis).⁴⁶

⁴⁴ H. Idham, Konstitusionalisme tanah hak milik di atas tanah hak pengelolaann, alumni (2021), hal. 160

⁴⁵ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Universitas Trisakti, 2013, hal. 18

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, pt RajaGrafindo, 1981, h,67.

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari Bahasa Belanda, *adatrecht*. Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.

Hukum adat sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran Barat jadi tidak oleh alam pikiran Indonesia sendiri. Perlu kita akui sampai sekarang bahwa istilah hukum adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa, tapi mereka hanya berbicara soal adat istiadat yang harus dipatuhi, yang kadang-kadang mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarnya. Penemuan hukum adat itu memang terpengaruh oleh faktor-faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahannya pada waktu itu. Penemuan hukum adat disebabkan: oleh desakan desakan politik hukum yang mau memaksakan rakyat Indonesia tunduk pada hukum Barat, penundukan itu terutama berpokok pangkal pada pikiran, bahwa hukum adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan-tuntutan abad modern.⁴⁷

Pemahaman tentang hukum adat tidak dapat sebatas pemahaman teori semata, tetapi juga harus dilihat pada kenyataan. Demikian pula, seandainya seorang hakim dalam penerapan hukum menemukan aturan yang hidup, masih dipertahankan oleh masyarakat, serta mengikat, dan kenyataannya harus dipertahankan maka hendaknya hakim menetapkannya sebagai suatu aturan hukum yang hidup dan dipertahankan. Jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum ini sudah mati, peraturan-peraturan itu sia

⁴⁷ Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, 2020. Budi Utama, Hal. 3

sialah belaka. Sebaliknya jika telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus di ganti padahal di desa-desa, diladang-ladang dan pasar pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia sia.⁴⁸

Mahkamah Konstitusi menegaskan masyarakat adat di Indonesia sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD 1945) jaminan itu termaktub pada pasal 18 B untuk menjaga dan melestarikan adat-istiadat yang ada “Negara sudah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia termuat dalam Pasal 32 UUD 1945, Negara sangat menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya di Indonesia yang sangat beragam. Dengan demikian masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagai dimuat dalam pasal-pasal tersebut.

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum mulai dari diri sendiri yang di beri oleh Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku Yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi” apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka itu akan menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi, maka lambat kebiasaan itu akan menjadi adat dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan kebiasaan itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjada Hukum Adat” jadi Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat

⁴⁸ I Gede A. B. Wiranata, Hukum adat di Indonesia, 2015 Citra Aditya Bakti, Hal. 11

berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam membicarakan sumber hukum adat dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas 2 pengertian tentang sumber hukum itu, yaitu welbron dan kenbron. Welbron adalah sumber hukum adat dalam arti darimana hukum adat itu timbul, yang merupakan sumber adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti wellborn tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain welbron itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat seperti pancasila bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan kenbron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat yang diketahui atau ditemukan. Atau dalam perkataan lain sumber di mana asas-asas hukum adata menampakkan dirinya dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. Kenbron itu merupakan penjabaran dari welbron, atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai rangkaian kaidah, berpendapat bahwa sumber pengenalan hukum seperti kenbron adalah:

1. Adat kebiasaan
2. Yurisprudensi
3. Norma-norma hukum islam yang telah meresap kedalam adat istiadat masyarakat Indonesia asli
4. Kitab-kitab hukum adat
5. Buku-buku standar tentang hukum adat
6. Pendapat ahli hukum adat.

Berdasarkan teori sumber hukum adat seperti yang tersebut diatas, hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus membuat/membicarakan hukum adat.

4. Budaya

Indonesia terletak di wilayah yang menghampar dari ujung utara Pulau Weh sampai ke bagian timur di marauke. Selain itu, Indonesia terdiri atas

berbagai suku bangsa dengan keberagaman budaya yang dimiliki. Konsep mengenai Budaya local telah mengalami perkembangan.⁴⁹

Budaya local dalam pengertian tersebut terkait langsung dengan daerah. Seiring perkembangan zaman dan system social budaya, dewasa ini budaya local dimaknai sebagai pengetahuan Bersama yang dimiliki sejumlah orang. Dengan demikian, budaya local dapat digunakan untuk merujuk budaya pedagang kaki lima, budaya pengemis, bahkan budaya sekolah. Beberapa budaya local dapat langsung dikenali dari Bahasa yang digunakan di antara mereka. Bahasa merupakan symbol identitas, jati diri, dan pengikat di antara suku bangsa. Ironisnya terdapat kondisi yang memprihatinkan di sebabkan semakin banyak Bahasa yang punah atau hamper punah di dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu contohnya adalah berita tentang Bahasa kaili yang sudah diambang kepunahan. Bahasa kaili adalah Bahasa ibu masyarakat etnik kaili. Suku bangsa kaili merupakan kelompok terbesar atau mayoritas masyarakat Sulawesi Tengah. Bahasa kaili terancam punah di sebabkan pergeseran budaya yang terjadi dalam masyarakat Sulteng sendiri. Kalangan muda kaili mulai meninggalkan Bahasa ibunya sendiri dalam kehidupan sehari hari. Nasib Bahasa semakin tersudut karena ketiadaan standarisasi ketatabahasaan kaili.⁵⁰

5. Masyarakat Adat Kajang

Suku kajang merupakan salah satu suku tradisional, yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota makassar. Daerah kajang terbagi 19 desa 2 kelurahan. Namun perlu diketahui, kajang di bagi dua secara geografis, yaitu kajang dalam Kawasan (suku kajang, mereka disebut "*tau Kajang*") dan kajang diluar Kawasan (orang-orang yang berdiam di sekitar suku kajang yang relative

⁴⁹ Tedi Sutardi, Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya, Setia Purna Inves, 2007. Hal. 11

⁵⁰ Tedi Sutardi, Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya, Setia Purna Inves, 2007. Hal. 12

modern, mereka di sebut “*tau lembang*”). Suku Kajang yang masih berada dalam Kawasan I Lalang embayya berada di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis daerah tersebut merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Dari beberapa wilayah tertentu des aitu, dapat dilihat deretan pengunungan Lompobattang hingga Bawakaraeng dan Lembah Bantaeng di sebelah Barat. Selain itu, di sebelah timur juga terlihat Teluk Bone dengan gugusan pulau-pulau Sembilang.⁵¹

Daerah kajang luar adalah daerah yang sudah bisa menerima peradaban teknologi seperti listrik. Berbeda halnya dengan kajang dalam yang tidak dapat menerima peradaban, itulah sebabnya di daerah kajang dalam tidak ada listrik. Bukan hanya itu, apabila kita ingin masuk daerah Kawasan ammatoa (kajang dalam) kita tidak boleh memakai sandal hal ini dikarenakan oleh sandal dibuat dari teknologi. Selain itu, bentuk rumah kajang dalam dan kajang luar memiliki perbedaan. Di kajang luar, dapur dan tempat buang airnya terletak di bagian belakang rumahnya sama halnya dengan rumah-rumah pada umumnya, tidak seperti dengan kajang dalam Kawasan yang menempatkan dapur dan tempat buang airnya di depan.

Nilai-nilai dan norma-norma kultural muncul ke permukaan melalui suatu proses sosial yakni suatu interaksi antar masyarakat baik yang bersifat verbal maupun yang bersifat nonverbal. Proses verbal ini berkenaan dengan penggunaan bahasa sebagai mediumnya sedangkan proses nonverbal ini merujuk pada proses sosial yang tidak menggunakan Bahasa itu sebagai mediumnya. Praktik kebudayaan tidak terlepas dari bahasa. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan sangat erat. Kebudayaan dan peradaban bergantung pada simbol. Tanpa simbol tidak ada kebudayaan, tanpa simbol manusia hanyalah binatang. Kebudayaan memiliki empat ciri yaitu: kebudayaan didasarkan atas simbol, kebudayaan

⁵¹ Rusdiansyah, Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang. Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer, Vol. 2, No. 2, 2019. Halm. 31

bukan pewarisan biologis, kebudayaan merupakan representasi kolektif, dan kebudayaan cenderung terintegrasi.⁵²

Suku Kajang merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang masih mempertahankan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang ada pada suku tersebut. Suku *Ammatoa* atau Suku Kajang ini adalah suku yang mencintai alam. Kecintaan Suku Kajang terhadap lingkungan dikarenakan Suku Kajang yang menganggap hutan selayaknya ibu sendiri, karena ibu adalah sosok yang dihormati dan dilindungi. Ciri khas yang ada pada Suku Kajang ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Suku Kajang. Suku kajang selalu menggunakan pakaian berwarna hitam dan tidak memakai alas kaki. Jika ada wisatawan yang ingin berkunjung maka pakaian yang diwajibkan memakai pakaian berwarna hitam. Karena menurut Suku Kajang warna hitam memiliki makna persamaan, persatuan dalam segala hal, dan kesederhanaan. Warna hitam juga menunjukkan kekuatan serta derajat di mata sang pemilik jagat. Kesamaan yang terkandung dalam warna ini juga dalam menyikapi tentang kondisi lingkungan, terutama kelestarian hutan yang wajib dijaga karena merupakan sumber dari kehidupan.

Dalam masyarakat suku Kajang, alat-alat teknologi yang telah berkembang pesat saat ini tidak ditemukan. Masyarakat masih mematuhi norma-norma yang telah ada dalam masyarakat suku Kajang seperti tidak memperbolehkan penggunaan alat-alat elektronik atau teknologi yang saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern seperti *handphone* dan sebagainya di dalam lokasi suku Kajang tersebut. Hal ini menyebabkan komunikasi masyarakat terbatas pada komunikasi langsung dari mulut ke mulut.

Suku Kajang atau yang lebih dikenal dengan Adat *Ammatoa* sudah sejak lama mendiami Tana Toa, daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang merupakan salah satu masyarakat adat klasik, mereka tinggal di daerah yang terpencil, dan tetap memelihara nilai tradisional dengan

⁵² Wardoyo, Subur. *Semiotika dan Struktur Narasi*. Kajian Sastra vol. 29. No.1, Januari, 2005.

menjaga kesakralan tokoh *Ammatoa* atau pemangku adat. Daerah Kajang juga terkenal dengan hukum adatnya yang sangat kental dan masih berlaku hingga sekarang. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Mungkin disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini.

Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan. Jika seseorang memasuki kawasan *ammatoa*, maka pakaian yang dikenakan harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi masyarakat *Ammatoa* sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannya sebagai sumber kehidupan.⁵³

Sebagian besar Suku Kajang memeluk agama Islam. Meskipun demikian, mereka juga mempraktikkan sebuah kepercayaan adat yang disebut dengan *Patuntung*. *Patuntung* diartikan sebagai mencari sumber kebenaran. Hal itu menyiratkan bahwa apabila manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran, maka mereka harus menyandarkan diri pada tiga pilar, yaitu Tuhan, tanah, dan nenek moyang. Keyakinan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang paling mendasar dalam kepercayaan *patuntung*. Suku Kajang percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu, Mahakekal, Mahamengetahui, Mahaperkasa, dan Mahakuasa.⁵⁴ Sebagaimana masyarakat adat lainnya di Indonesia, Suku Kajang juga amat menjaga hubungan baik dengan alam. Meskipun tidak memiliki

⁵³Rusdiansyah. *Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang*. h. 31.

⁵⁴Adhan, Syamsurijal. *Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir*, dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak-Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Yayasan Intereksi Bekerjasama dengan Tifa Foundation, Jakarta, 2005. h. 40.

pengetahuan formal dan hidup dalam gelimang kecanggihan teknologi, Suku Kajang mengerti bagaimana mereka harus berinteraksi dengan alam, terutama hutan mereka. Mereka paham bahwa sumber kekayaan hutan tidak sepatutnya dieksploitasi, melainkan harus dijadikan sebagai pendamping kehidupan sehari-hari.⁵⁵

F. Teori-Teori Hukum

Pada hakikatnya, teori hukum setidaknya memuat 5 tugas:⁵⁶

1. Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum;
2. Mempelajari hubungan hukum dengan logika;
3. Mempelajari metodologi, meneliti objek dan metode pembentukan undang-undang serta penemuan hukum;
4. Mencari penjelasan untuk hukum itu sendiri dari faktor-faktor non yuridis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
5. Sintesa interdisipliner, yang mana dapat diartikan sebagai perpaduan berbagai pengertian sehingga menjadi satu kesatuan.

Berikut teori hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis yang berkaitan dengan analisis antropologi hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah.

1. Teori Pluralisme Hukum

Menurut Werner Menski, hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia, dalam arti bahwa di mana-mana hukum terdiri atas tiga elemen pokok, yaitu: nilai moral-etis, norma-norma sosial, dan hukum formal negara, meskipun di dalam realitasnya muncul banyak variasi kultur yang khas (*culture specific*).

Variasi kultur itu menunjukkan sifat alami hukum yang selalu plural, sebagai hasil dari interaksi faktor masyarakat, negara, dan nilai-nilai moral

⁵⁵Suriani. *Tanah Laksana Ibu bagi Suku Kajang*. dalam *Harian Sore Sinar Harapan* Edisi 06 Februari 2006.

⁵⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 63-64.

atau agama. Jadi dalam perspektif budaya atau kultural, hukum di mana-mana selalu bersifat plural.

Menurut Menski, sangat tidak realistis ketika berbagai sistem hukum yang sangat plural atau beraneka ragam itu, hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan hukum secara sempit, seperti hanya menggunakan pendekatan positivis normatif belaka, atau hanya menggunakan pendekatan empiris sosiologis saja, atau pendekatan hukum alam saja.

Teori Pluralisme adalah salah satu teori yang sangat cocok untuk mengkaji antropologi hukum dengan penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang, yang menjadikan sebagai hasil dari interaksi masyarakat, melalui pendekatan positivisme, melalui pendekatan empiris sosiologis, dan atau melalui hukum alam saja.

Dari teori Menski sangat koherens dengan Masyarakat adat kajang yang masih kental akan adat istiadatnya dengan berpegang teguh pada *pasang ri kajang*. Sehingga perilaku Masyarakat adat kajang dalam penyelesaian sengketa tanah mereka lebih mengedepankan keharmonisan dalam menyelesaikan masalah sengketa. Walaupun dampak modernisasi semakin berkembang hingga ke pelosok desa namun Masyarakat adat kajang tetap konsisten untuk mengedepankan *pasang ri kajang* yang mengedepankan nilai keharmonisan dalam menyelesaikan masalah.

2. Teori Living Law

Perilaku masyarakat adat Kajang dalam penyelesaian sengketa tanah dapat dianalisis melalui Teori Living Law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich (1936). Teori ini menyatakan bahwa hukum yang benar-benar berlaku dan ditaati dalam kehidupan masyarakat adalah hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma dan aturan yang tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam praktik sosial sehari-hari.⁵⁷ Dalam konteks masyarakat

⁵⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_law Diakses pada tanggal 23 Februari 2025

adat Kajang, *Pasang ri Kajang* berfungsi sebagai hukum yang hidup karena menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa tanah. Dalam konteks masyarakat adat Kajang, *Pasang ri Kajang* berperan sebagai *living law* yang mengatur tata kehidupan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Proses tersebut biasanya dilaksanakan melalui musyawarah adat di rumah tokoh adat atau balai adat, menghindari sumpah adat (*appasili*), dan menegakkan prinsip *a'bulo sibatang* sebagai wujud solidaritas sosial. Mekanisme ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara substantif, tetapi juga memperkuat legitimasi tokoh adat dan mempertahankan kohesi sosial. Dominasi *Pasang ri Kajang* atas hukum negara dalam praktik ini menunjukkan bahwa *living law* yang mengakar pada nilai budaya dan identitas komunitas memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga harmoni dan keadilan di masyarakat Kajang.

3. Teori Hukum Adat

Hukum adat menurut Ter Haar tidak berlaku universal dan kaku, melainkan bersifat kasuistis (tergantung kasus) dan fleksibel sesuai konteks sosial dan budaya. Menurut Ter Haar, penyelesaian sengketa tersebut tidak dilakukan berdasarkan pasal-pasal hukum tertulis, melainkan melalui musyawarah adat dan putusan tokoh adat. Putusan inilah yang mencerminkan hukum adat.⁵⁸

Berdasarkan teori dari Ter Haar Bzn di atas sangat relevan kaitannya dengan cara penyelesaian sengketa tanah atau konflik tanah di Masyarakat adat kajang karena Masyarakat masih sangat kental dan mempercayai suatu Lembaga adat untuk menjadi suatu Solusi dalam penyelesaian sengketa tanah. Karena hukum adat kajang masih berlaku hingga saat ini walaupun modernisasi semakin berkembang cepat namun Masyarakat adat kajang masih sangat kental berpedoman pada *pasang ri kajang*.

⁵⁸ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, hal. 225

Penulis menarik benang merah bahwa teori ini cocok untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Kajang berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial.

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1) Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebelumnya atau keadaan nyata di masyarakat dengan memahami untuk mempelajari dan menemukan faktor faktor di dalamnya. Serta dalam penelitian empiris adalah proses investigasi ilmiah yang didasarkan pada observasi, pengalaman langsung, atau eksperimen yang dilakukan untuk mengumpulkan data nyata dan terukur. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah)⁵⁹. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.⁶⁰ Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁶¹ Menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa: Penelitian kualitatif (*qualitative reserch*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh.⁶²

⁵⁹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995), h.15

⁶⁰ Ibid. 11

⁶¹ Lihat Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006) h. 3.

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat adat kajang *Lalang Embayya* dan *Pantara Embayya* dalam menganalisis antropologi hukum terhadap Upaya penyelesaian sengketa tanah di Masyarakat Adat Kajang.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang di teliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis

Pendekatan sejarah/historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat di lacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlihat didalam peristiwa itu tersebut.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis nomatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan tersebut, penulis dapat mengkaji fakta-fakta dilapangan, Yuridis dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji data yang ada di Kawasan Adat Kajang berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain. Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah peneliti melihat gejala gejala sosial yang pernah di lakukan oleh masyarakat kajang dalam menentukan kehidupan berkeluarga, kemudian melakukan pendekatan kemasyarakatan.

Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa “pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya”. Menurut Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei bahwa “pendekatan sosiologis dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membaca gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal-hal yang bersifat besar”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Masyarakat adat kajang. Secara lebih rinci, alasan penulis memilih lokasi masyarakat adat kajang karena 3 alasan sebagai berikut:

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan”. S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.⁶³ Oleh karena itu, yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah daerah kajang sebagai fokus obyek yang diteliti adalah bagaimana Analisis Antropologi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Kajang.

⁶³S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43

Adapun hal yang menjadi dasar dalam pemilihan tempat di Masyarakat Adat Kajang ini, karena melihat tempat ini adalah starata sosial yang menjadi tempat di mana penyelesaian permasalahan baik dari keperdataan maupun di kepidanaan dalam penyatuan keluarga.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Analisis Antropologi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Kajang.

1. Masyarakat adat kajang memiliki keunikan tersendiri dengan dijuluki sebagai *Tana Kamas mase* yang memiliki makna sebagai masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan di kajang mempunyai nilai ke unikan dari segi penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi di masyarakat adat kajang. Dalam hal ini mencerminkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan itu perlu ada yang namanya musyawarah terlebih dahulu untuk bagaimana masyarakat saling humoris dan hidup tenang.
2. Mempunyai falsafah hidup yaitu *pasang ri kajang* yang di anut sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari hari. Dalam hal ini masyarakat adat kajang berpodoman pada *pasang ri kajang* yang di mana semua aspek kehidupan ada di dalamnya.
3. Lebih unik lagi Masyarakat adat kajang kental akan hukum adat yang di berlakukan oleh pemangku adat namun dalam proses penyelesaian sengketa tanah Masyarakat lebih mendahulukan musyawarah mufakat karena Masyarakat adat kajang lebih mengutamakan keharmonisan dan biaya untuk penyelesaian sengketa tanahnya bisa di bilang sangat hemat biaya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Masyarakat Adat Kajang. Sedangkan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah penulis mengambil sampel 3 orang di Masyarakat adat Kajang dalam proses penyelesaian sengketa

tanah di peradilan adat kajang di antaranya: 1) Masyarakat, 2) Pemangku Adat 3) Aparat Pemerintah

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, cara perolehannya menggunakan data primer dan data sekunder:⁶⁴

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui proses wawancara atau interview ataupun diperoleh melalui pengedaran angket dan kuesioner. Sumber data pada penelitian empiris umumnya berupa data primer.
- b) Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Data sekunder ini sudah diolah.

Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD Tahun 1945
 - 2) Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
 - 3) Peraturan Perundang-undangan, misalnya Undang-Undang dan peraturan yang setara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan pendapat daripada pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

⁶⁴ Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 29.

Selanjutnya, sumber dari bahan hukum yang telah dijelaskan akan diperoleh dari perpustakaan, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta melakukan pencarian melalui jejaring internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

- c. Wawancara langsung di lokasi penelitian yaitu Pemangku Adat Kajang.
- d. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Masyarakat Adat Kajang.
- e. Dokumentasi.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan telaah Undang-Undang, kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan problem yang diangkat oleh peneliti.

F. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Untuk itu, dalam melakukan analisis bahan hukum, harus menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif yang disajikan dengan memproyeksikan data dari hasil wawancara, survei responden maupun data lainnya yang sudah dikumpulkan.

Setelah semua data terkumpul yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan wawancara telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.

Pengolahan data inilah yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan. Teori-teori yang dipaparkan pada Bab II yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.